

PERBANDINGAN PERHITUNGAN PENETAPAN BIAYA JASA SIMPAN PADA PEGADAIAN SYARIAH DENGAN BIAYA SEWA MODAL PADA PEGADAIAN KONVENSIONAL

Afrila Mu'arrofah¹

¹Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi

e-mail: 1afrilamuarrofah29@gmail.com

Abstract

Pegadaian is the only business entity in Indonesia that officially has a license to carry out financial institution activities in the form of financing in the form of distributing funds to the public on the basis of pawn law. The emergence of institutions that implement a pawn system in Indonesia, such as pawnshops, has become a new alternative for people who need large amounts of funds quickly and with a transaction process that is not difficult. Customers can use gold, electronic goods and other valuables to be pawned as collateral. Along with the many developments in sharia-based financial institution products in Indonesia, PT. Pegadaian also produce sharia-based products, better known as pegadaian syariah. Researchers want to examine the comparison of the calculation of costs borne by customers at conventional pegadaian and pegadaian syariah. The researcher used a qualitative approach method. The results of this research show that the costs that must be borne by customers when making loans at pegadaian, both conventional pegadaian and pegadaian syariah, show that pegadaian syariah are more convenient than pegadaian.

Keywords : Pegadaian. Capital Savings Cost, Rental Services Cost

Abstrak

Pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Munculnya lembaga yang menerapkan sistem gadai di Indonesia seperti halnya pegadaian, menjadi alternatif baru bagi masyarakat yang membutuhkan dana dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang cepat serta proses transaksi yang tidak sulit. Nasabah dapat menggunakan emas, barang elektronik, dan barang berharga lainnya untuk digadaikan sebagai barang jaminan. Seiring dengan banyaknya perkembangan produk lembaga keuangan yang berbasis syariah di Indonesia, PT. pegadaian juga mengeluarkan produk yang berbasis syariah, yang lebih dikenal dengan pegadaian syariah. Peneliti ingin meneliti perbandingan perhitungan biaya yang ditanggung oleh nasabah pada pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah. peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa biaya yang harus ditanggung oleh nasabah ketika melakukan

pinjaman di pegadaian, baik pegadaian konvensional maupun pegadaian syariah menunjukkan pegadaian syariah lebih meringankan daripada pegadaian konvensional.

Kata Kunci : *Pegadaian, Biaya Jasa Simpan, Biaya Sewa Modal*

Accepted: 10 December 2024	Reviewed: 13 January 2025	Published: 24 January 2025
-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

A. Pendahuluan

Dalam kegiatan sehari-hari, uang menjadi hal yang dibutuhkan untuk dapat membeli atau membayar berbagai keperluan. Namun dana yang dimiliki tidak selalu cukup untuk membeli barang atau jasa yang diinginkan. Jika sudah demikian, maka pilihan yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting. Berbeda halnya jika keperluan itu merupakan keperluan yang sangat mendesak, sehingga terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada. Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga, kesulitan dana mereka dapat terpenuhi dengan cara menjual barang berharga yang dimiliki, namun disisi lain barang milik mereka yang telah dijual tidak akan mungkin dapat kembali. Selain itu juga, terkadang jumlah uang yang diperoleh dari penjualan barang lebih besar dari jumlah yang mereka butuhkan, sehingga mengakibatkan pemborosan. Menjaminkan barang berharga menjadi alternatif bagi mereka yang membutuhkan dana cepat dan nominal yang sesuai kebutuhan serta pada waktu tertentu dapat ditebus kembali. Kegiatan menjaminkan barang berharga ini dinamakan usaha gadaai (Kasmir, 2012).

Dalam perspektif ekonomi, pegadaian merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan proses dan persyaratan yang rumit. Pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Nasabah dapat menggunakan emas, barang elektronik, dan barang berharga lainnya untuk digadaikan sebagai barang jaminan. Seiring dengan banyaknya perkembangan produk lembaga keuangan yang berbasis syariah di Indonesia, Selain itu juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Sehingga PT. pegadaian juga mengeluarkan produk berbasis syariah yang lebih dikenal dengan pegadaian syariah (Kasmir, 2012).

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn diperbolehkan. Fatwa inilah yang menjadi dasar

pengembangan produk gadai syariah di pegadaian syariah. Pegadaian syariah bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah. Terdapat persamaan antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah yaitu menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak (Arbi, 2013). Demikian juga terdapat perbedaan yang mendasar antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah. Selain konsep hukum yang digunakan antara kedua lembaga tersebut berbeda, perbedaan lainnya terletak dalam pengenaan biayanya. Baik pada pegadaian konvensional maupun pada pegadaian syariah, biaya yang dikenakan kepada nasabah inilah yang pada akhirnya menjadi sumber pendapatan yang mereka gunakan untuk menutup beban operasional. Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Biaya yang dibebankan kepada nasabah pada pegadaian konvensional tersebut disebut sebagai biaya sewa modal. Sedangkan pada pegadaian syariah biaya yang dipungut tidak berbentuk bunga melainkan biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran. Istilah biaya yang digunakan pada pegadaian syariah tersebut disebut biaya jasa simpan (Mulazid, 2016).

Beranjak dari sinilah peneliti ingin meneliti perbandingan perhitungan biaya yang ditanggung oleh nasabah pada pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah. Sehingga diharapkan dapat memberikan pilihan kepada masyarakat dalam pemenuhan dana melalui jasa pegadaian tanpa harus menanggung bunga atau biaya jasa yang tinggi.

B. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif peneliti mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi atau fenomena tersebut (Yusuf, 2014).

Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2016). Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perhitungan Penetapan Biaya Sewa Modal Pada PT Pegadaian (Persero)

a. Penggolongan Nasabah, Biaya Administrasi dan Biaya Sewa Modal

Penggolongan nasabah pada pegadaian konvensional ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Begitu juga biaya sewa modal ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman dan dapat berubah sesuai keputusan direksi. Penggolongan nasabah ini pula yang nantinya dapat menentukan biaya administrasi yang dibebankan kepada pihak nasabah.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui brosur digital PT Pegadaian (Persero) sebagai berikut:

Tabel 1
Penggolongan Nasabah, Biaya Administrasi dan Biaya Sewa Modal

Gol.	Uang Pinjaman	Biaya Administrasi	Jangka Waktu	Biaya Sewa Modal
A	50.000 – 500.000	2.000	120 Hari	1%/ 15 Hari
B	> 550.000 - 5.000.000	10.000 - 35.000	120 Hari	1.2%/ 15 Hari
C	> 5.000.000 – 20.000.000	50.000 - 100.000	120 Hari	1.2% / 15 Hari
D	> 20.000.000	125.000	120 Hari	1,1% / 15 Hari

Sumber Data : Brosur Digital PT. Pegadaian

Keterangan dari tabel di atas sebagai berikut :

1) Golongan A

Jumlah uang pinjaman antara Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 500.000 dalam Surat Bukti Kredit (SBK) termasuk ke dalam golongan A. Biaya administrasi untuk golongan A sebesar Rp. 2.000. Sewa modal untuk nasabah golongan A sebesar 1% per 15 hari. Jangka waktu peminjaman reguler 120 hari.

2) Golongan B

Jumlah uang pinjaman lebih dari Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 5.000.000 dalam Surat Bukti Kredit (SBK) termasuk ke dalam golongan B. Biaya administrasi untuk golongan B1 sebesar Rp. 10.000 sampai dengan Rp. 35.000. Biaya sewa modal untuk nasabah golongan B sebesar 1,2% per 15 hari. Jangka waktu peminjaman reguler 120 hari.

3) Golongan C

Jumlah uang pinjaman lebih dari Rp. 5.000.000 sampai dengan Rp. 20.000.000 dalam Surat Bukti Kredit (SBK) termasuk ke dalam golongan C. Biaya administrasi untuk golongan B2 sebesar Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 100.000. Biaya sewa modal untuk nasabah golongan C sebesar 1,2% per 15 hari. Jangka waktu peminjaman reguler 120 hari.

4) Golongan D

Jumlah uang pinjaman lebih dari Rp. 20.000.000 dalam Surat Bukti Kredit (SBK) termasuk ke dalam golongan D. Biaya administrasi untuk golongan D sebesar Rp. 125.000. Biaya sewa modal untuk nasabah golongan D sebesar 1,1% per 15 hari. Jangka waktu peminjaman reguler 120 hari.

Berkaitan dengan pelunasan uang pinjaman, apabila nasabah belum mampu melunasi uang pinjaman ditambah biaya sewa modal. Pihak PT Pegadaian (Persero) memberikan kemudahan dengan memperpanjang jatuh tempo dengan membayar biaya administrasi dan biaya sewa modal. Maka secara otomatis jangka waktu jatuh tempo akan diperpanjang 4 bulan kedepan. Hal ini dapat dilakukan sampai nasabah mampu melunasi uang pinjaman.

b. Perhitungan Biaya Sewa Modal Pada PT Pegadaian

Pada perhitungan biaya sewa modal pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Jember dihitung dari uang pinjaman di kalikan dengan biaya sewa modal per 15 hari yang sudah ditentukan oleh pihak pegadaian.

Dari hasil wawancara dengan CSO diperoleh formula untuk perhitungan sewa modal sebagai berikut :

$$\text{Biaya Sewa Modal} = \text{Pinjaman} \times \text{prosentase sewa modal per 15 hari}$$

Keterangan :

Biaya sewa modal dihitung dari pinjaman yang diterima nasabah dikali dengan prosentase sewa modal yang telah ditetapkan oleh PT Pegadaian. Biaya sewa modal dihitung per 15 hari.

2. Perhitungan Penetapan Biaya Jasa Simpan Pada Pegadaian Syariah

a. Pengolongan Nasabah dan Biaya Administrasi

Besarnya *marhun bih* sangat ditentukan oleh golongan barang yang akan digadaikan oleh pihak nasabah yang telah ditetapkan oleh pihak PT Pegadaian (Persero). Golongan tersebut juga akan menentukan berapa biaya administrasi yang harus ditanggung oleh pihak nasabah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Pegadaian Syariah, diperoleh data mengenai penggolongan nasabah berdasarkan jumlah *marhun bih* yang diajukan pihak nasabah. Dari penggolongan tersebut juga diketahui biaya administrasi yang harus ditanggung pihak nasabah ketika melakukan pembiayaan di Pegadaian Syariah.

Tabel 2
Penggolongan Nasabah dan Biaya Administrasi

Gol.	<i>Marhun bih</i>	Biaya Administrasi	Jangka Waktu	Prosentase <i>Marhun bih</i> Terhadap Taksiran
A	50.000 - 500.000	2.000	120 Hari	95%
B1	550.000 - 1.000.000	8.000	120 Hari	92%
B2	1.050.000 - 2.500.000	15.000	120 Hari	92%
B3	2.550.000 - 5.000.000	25.000	120 Hari	92%
C1	5.100.000 - 10.000.000	40.000	120 Hari	92%
C2	10.100.000 - 15.000.000	60.000	120 Hari	92%
C3	15.100.000 - 20.000.000	80.000	120 Hari	92%
D	20.100.000 - 250.000.000	100.000	120 Hari	95%

Sumber data : Pegadaian UPS Simpang Lima Banyuwangi

Keterangan dari tabel diatas sebagai berikut :

1) Golongan A

Jumlah *marhun bih* antara Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 5.00.000 dalam Surat Bukti Rahn (SBR) masuk ke dalam golongan A. Jangka waktu peminjaman maksimal 120 hari. Biaya administrasi yang harus ditanggung nasabah pada awal akad sebesar Rp. 2.000. Prosentase *marhun bih* yang dapat diajukan nasabah golongan A kepada pihak pegadaian syariah maksimal sebesar 95% dari taksiran.

2) Golongan B1

Jumlah *marhun bih* antara Rp. 550.000 sampai dengan Rp. 1.000.000 dalam Surat Bukti Rahn (SBR) masuk ke dalam golongan B1. Jangka waktu peminjaman maksimal 120 hari. Biaya administrasi yang harus ditanggung nasabah pada awal akad sebesar Rp. 8.000. Prosentase *marhun bih* yang dapat diajukan nasabah golongan B1 kepada pihak pegadaian syariah maksimal sebesar 92% dari taksiran.

3) Golongan B2

Jumlah *marhun bih* antara Rp. 1.050.000 sampai dengan Rp. 2.500.000 dalam Surat Bukti Rahn (SBR) masuk ke dalam golongan B2. Jangka waktu peminjaman

maksimal 120 hari. Biaya Administrasi yang harus ditanggung nasabah pada awal akad sebesar Rp. 15.000. Prosentase *marhun bih* yang dapat diajukan nasabah golongan B2 kepada pihak pegadaian syariah maksimal sebesar 92% dari taksiran.

4) Golongan B3

Jumlah *marhun bih* antara Rp. 2.550.000 sampai dengan Rp. 5.000.000 dalam Surat Bukti Rahn (SBR) masuk ke dalam golongan B3. Jangka waktu peminjaman maksimal 120 hari. Biaya administrasi yang harus ditanggung nasabah pada awal akad sebesar Rp. 25.000. Prosentase *marhun bih* yang dapat diajukan nasabah golongan B3 kepada pihak pegadaian syariah maksimal sebesar 92% dari taksiran.

5) Golongan C1

Jumlah *marhun bih* antara Rp. 5.100.000 sampai dengan Rp. 10.000.000 dalam Surat Bukti Rahn (SBR) masuk ke dalam golongan C1. Jangka waktu peminjaman maksimal 120 hari. Biaya administrasi yang harus ditanggung nasabah pada awal akad sebesar Rp. 40.000. Prosentase *marhun bih* yang dapat diajukan nasabah golongan C1 kepada pihak pegadaian syariah maksimal sebesar 92% dari taksiran.

6) Golongan C2

Jumlah *marhun bih* antara Rp. 10.100.000 sampai dengan Rp. 15.000.000 dalam Surat Bukti Rahn (SBR) masuk ke dalam golongan C2. Jangka waktu peminjaman maksimal 120 hari. Biaya administrasi yang harus ditanggung nasabah pada awal akad sebesar Rp. 60.000. Prosentase *marhun bih* yang dapat diajukan nasabah golongan C2 kepada pihak pegadaian syariah maksimal sebesar 92% dari taksiran.

7) Golongan C3

Jumlah *marhun bih* antara Rp. 15.100.000 sampai dengan Rp. 20.000.000 dalam Surat Bukti Rahn (SBR) masuk ke dalam golongan C3. Jangka waktu peminjaman maksimal 120 hari. Biaya administrasi yang harus ditanggung nasabah pada awal akad sebesar Rp. 80.000. Prosentase *marhun bih* yang dapat diajukan nasabah golongan C3 kepada pihak pegadaian syariah maksimal sebesar 92% dari taksiran.

8) Golongan D

Jumlah *marhun bih* antara Rp. 20.100.000 sampai dengan Rp. 250.000.000 dalam Surat Bukti Rahn (SBR) masuk ke dalam golongan D. Jangka waktu peminjaman maksimal 120 hari. Biaya administrasi yang harus ditanggung nasabah pada awal akad sebesar Rp. 100.000. Prosentase *marhun bih* yang dapat diajukan nasabah golongan D kepada pihak pegadaian syariah maksimal sebesar 95% dari taksiran.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada golongan A, B1, B2, B3 pembagian golongan berdasarkan kelipatan per Rp. 50.000. Untuk golongan C1, C2, C3 dan D pembagian golongan berdasarkan kelipatan per Rp. 100.000.

Apabila nasabah pada saat jatuh tempo belum mampu melunasi *marhun bih*, maka pihak pegadaian UPS Simpang Lima Banyuwangi memberikan kemudahan dengan hanya membayar biaya administrasi dan biaya jasa simpan, maka jangka waktu jatuh tempo dapat diperpanjang 120 hari atau 4 bulan ke depan.

b. Perhitungan Jasa Simpan Pada Pegadaian Syariah

Biaya jasa simpan merupakan biaya diperoleh dari biaya penitipan, biaya pemeliharaan, biaya penjagaan dan biaya penaksiran yang akan dibebankan kepada pihak nasabah yang melakukan pembiayaan kepada pihak pegadaian syariah.

Pegadaian syariah menggunakan prinsip syariah, tidak ada biaya sewa modal. Biaya yang ada di pegadaian syariah adalah biaya jasa simpan. Jadi inilah yang membedakan pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional. Pada pegadaian syariah terdapat perbedaan perhitungan yakni dengan menghitung biaya jasa dari jumlah taksiran bukan dari pinjaman.

Dalam perhitungan biaya jasa simpan yang ada di Pegadaian Syariah dihitung berdasarkan jumlah nilai taksiran barang jaminan yang telah ditaksir oleh juru taksir. Dalam perhitungan biaya jasa simpan biaya diperoleh dari perkalian antara taksiran dibanding Rp. 10.000 dikali dengan tarif ujarah yang sudah ditetapkan pada setiap golongan. Perhitungan tarif ujarah telah ditentukan oleh pihak pegadaian syariah, untuk golongan A 50, untuk golongan B1, B2, B3, C1, C2, C3 tarif ujarah sebesar 71 dan golongan D tarif ujarah sebesar 65.

Adapun hasil yang diperoleh peneliti ketika melakukan penelitian di Pegadaian Syariah diketahui bahwa :

- 1) Untuk menghitung jasa simpan yang termasuk dalam golongan A dengan *marhun bih* antara Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 500.000 sebagai berikut :

$$\text{Jasa Simpan} = \text{Taksiran} / \text{Rp. 10.000} \times 50 \text{ per 10 hari}$$

Keterangan :

Jasa simpan dihitung dari nilai taksiran *marhun emas* yang dijamin yang telah ditaksir oleh juru taksir dibagi dengan Rp. 10.000 dikali dengan 50 sebagai tarif ujarah untuk nasabah yang masuk dalam golongan A dengan jasa simpan yang ditetapkan per 10 hari.

- 2) Untuk menghitung jasa simpan yang termasuk dalam golongan B1, B2, B3, C1, C2, C3 dengan *marhun bih* dari Rp. 550.000 sampai dengan Rp. 20.000.000 sebagai berikut :

$$\text{Jasa Simpan} = \text{Taksiran} / \text{Rp. 10.000} \times 71 \text{ per 10 hari}$$

Keterangan :

Jasa simpan dihitung dari nilai taksiran marhun emas yang dijaminakan yang telah ditaksir oleh juru taksir dibagi dengan Rp. 10.000 dikali dengan 71 sebagai tarif ujah untuk nasabah yang masuk dalam golongan B1, B2, B3, C1, C2, C3 dengan jasa simpan yang ditetapkan per 10 hari.

- 3) Untuk menghitung jasa simpan yang termasuk dalam golongan D dengan marhun bih antara Rp. 20.100.000 sampai dengan Rp. 250.000.000 sebagai berikut :

$$\text{Jasa Simpan} = \text{Taksiran} / \text{Rp. 10.000} \times 65 \text{ per 10 hari}$$

Keterangan :

Jasa simpan dihitung dari nilai taksiran marhun emas yang dijaminakan yang telah ditaksir oleh juru taksir dibagi dengan Rp. 10.000 dikali dengan 65 sebagai tarif ujah untuk nasabah yang masuk dalam golongan D dengan jasa simpan yang telah ditetapkan per 10 hari.

3. Pembahasan

Poin ini merupakan gagasan peneliti, keterkaitan antara kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari lapangan. Adapun data-data yang diperoleh dilapangan meliputi :

Dari data yang diperoleh dari kedua lembaga pegadaian baik pada Pegadaian UPS Pegadaian Syariah dan PT Pegadaian (Persero) dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua lembaga tersebut memiliki cara hitung yang berbeda untuk menentukan besar biaya yang harus ditanggung nasabah pada saat jatuh tempo. Untuk pegadaian syariah perhitungan biaya jasa simpan dihitung dari nilai taksiran dari emas yang digadaikan yang dihitung per 10 hari untuk jangka waktu 4 bulan, sedangkan untuk pegadaian konvensional biaya sewa modal dihitung dari pinjaman yang dihitung per 15 hari untuk jangka waktu 4 bulan.

Tabel berikut menunjukkan contoh perhitungan biaya sewa modal dan biaya jasa simpan dengan nominal taksiran yang sama. Kemudian dibandingkan dengan perhitungan pada masing-masing lembaga yakni pegadaian konvensional dan pegadaian syariah.

Tabel 3

Perbandingan Perhitungan Biaya Jasa Simpan dan Biaya Sewa Modal

No.	Keterangan	Pegadaian Syariah	Pegadaian Konvensional
1.	Taksiran	Rp. 3.651.687	Rp. 3.651.687
	Pinjaman/ <i>marhun bih</i>	Rp. 3.400.000	Rp. 3.400.000

	Perhitungan Biaya	Taksiran / Rp. 10.000 x 71 per 10 hari = Rp. 3.651.687/ Rp. 10.000 x 71 per 10 hari = Rp. 25.926 / 10 hari	Pinjaman x Prosentase sewa modal per 15 hari = Rp. 3.400.000 x 1,2% per 15 hari = Rp. 40.800 per 15 hari
	Perhitungan Pada Saat Jatuh Tempo 4 Bulan	Rp. 23.800 x 12 = Rp. 311.112	Rp. 40.800 x 8 = Rp. 326.400
	Jumlah Yang Harus Dibayarkan Pada Saat Jatuh Tempo	Rp. 3.711.112	Rp. 3.726.400
2.	Taksiran	Rp. 872.673	Rp. 872.673
	Pinjaman / marhun bih	Rp. 800.000	Rp. 800.000
	Perhitungan Biaya	Taksiran / Rp. 10.000 x 71 / 10 hari = Rp. 872.673 / Rp. 10.000 x 71 per 10 hari = Rp. 6.195 per 10 hari	Pinjaman x Prosentase sewa modal / 15 hari = Rp. 800.000 x 1,2% per 15 hari = Rp. 9.600 per 15 hari
	Perhitungan Pada Saat Jatuh Tempo 4 Bulan	Rp. 6.195 x 12 = Rp. 74.340	Rp. 9.200 x 8 = Rp.76.800
	Jumlah Yang Harus Dibayarkan Pada Saat Jatuh Tempo	Rp. 874.340	Rp. 876.800
3.	Taksiran	Rp. 1.002.324	Rp. 1.002.324
	Pinjaman / marhun bih	Rp. 100.000	Rp. 100.000
	Perhitungan Biaya	Taksiran / Rp. 10.000 x 50 per 10 hari = Rp. 1.002.324 / Rp. 10.000 x 50 per 10 hari = Rp. 5.011 per 10 hari Karena mendapat diskon <i>ujrah</i> maka biayanya hanya sebesar Rp. 500 / 10 hari	Pinjaman x Prosentase sewa modal per 15 hari = Rp. 100.000 x 1% per 15 hari = Rp. 1.000 / 15 hari
	Perhitungan Pada Saat Jatuh Tempo 4 Bulan	Rp. 500 x 12 = Rp. 6.000	Rp. 1.000 x 8 = Rp. 8.000
	Jumlah Yang Harus Dibayarkan Pada Saat Jatuh Tempo	Rp. 106.000	Rp. 108.000

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, dengan membandingkan antara biaya jasa simpan pada pegadaian syariah dengan biaya sewa modal pada pegadaian konvensional, dari contoh perhitungan di atas, peneliti menggunakan Apabila kadar dan berat yang sama taksiran antara di pegadaian syariah maupun di pegadaian konvensional akan menghasilkan taksiran yang sama. Karena standar perhitungannya sama untuk seluruh Indonesia. Dan peneliti menetapkan sejak awal mengambil contoh perhitungan taksiran dari pegadaian syariah.

Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa biaya yang harus ditanggung oleh nasabah ketika melakukan pinjaman di pegadaian, baik pegadaian konvensional maupun pegadaian syariah menunjukkan pegadaian syariah lebih meringankan daripada pegadaian konvensional.

Pada perhitungan contoh soal nomor 3, pegadaian syariah memberikan diskon ujah kepada nasabah, karena nasabah tersebut tidak mengambil *marhun bih* maksimal. Sedangkan pada pegadaian konvensional maksimal maupun tidak maksimal pinjaman yang diambil nasabah tidak terdapat potongan/diskon biaya.

D. Simpulan

Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa biaya yang harus ditanggung oleh nasabah ketika melakukan pinjaman/pembiayaan di pegadaian, baik pegadaian konvensional maupun pegadaian syariah menunjukkan bahwa pegadaian syariah lebih meringankan dari segi biaya yang harus ditanggung oleh nasabah jika dibandingkan dengan biaya yang ada pegadaian konvensional.

Daftar Rujukan

- Arbi, S. (2013). *Lembaga Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan.pdf*. BPFE.
- Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Mulazid, A. S. (2016). *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. PT Kharisma Putra Utama.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenadamedia Group.